

Nomor : 0982/BRIK-VLK/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan VLHH Kayu (Audit Awal)

Kepada Yth.
PD Triwi Jaya
Lingkungan Pabuaran Unyur RT 005 RW 004,
Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang, Prov. Banten

Attn. : - Bapak Rebo Suwandi
- Bapak Yusuf Sanesadia

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (audit awal) di PD Triwi Jaya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 13 s.d. 15 Juni 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PD Triwi Jaya adalah adalah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) kapasitas $6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - c. Bahan baku berasal dari hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - e. Seluruh verifier yang diverifikasi pada Prinsip 1 s.d. 4 "Memenuhi".
3. Pengambil Keputusan memutuskan PD Triwi Jaya diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dari tanggal 15 Juli 2024 s.d. 14 Juli 2030, dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
6. Selanjutnya, S-Legalitas akan kami kirimkan kepada PD Triwi Jaya pada kesempatan pertama.

Demikian keputusan audit VLHH Kayu ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 15 Juli 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI